



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 55
TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KABUPATEN SAMOSIR
MASA BAKTI 2016 - 2021**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk membentuk Struktur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten;
- b. bahwa telah dilaksanakannya pelantikan pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Samosir Nomor 55 Tahun 2017 tentang Struktur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Samosir Masa Bakti 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara)..../

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-782 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Samosir;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 55 Tahun 2017 tentang Struktur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Samosir masa bhakti 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim yang mengalami pergantian membuat Berita Acara serah terima pekerjaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua Umum TP-PKK Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;
4. Pimpinan OPD se-Kab. Samosir;
5. Camat se-Kab. Samosir;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 35 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019

TENTANG : LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KABUPATEN SAMOSIR MASA BAKTI 2016-2021

**STRUKTUR TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KABUPATEN SAMOSIR MASA BAKTI 2016-2021**

KETUA : Ny. SORTA R. SIMBOLON.
WAKIL KETUA I : Ny. TINA AGUSTINA J. SINAGA.
WAKIL KETUA II : Ny. MINDO T. SIMBOLON.
SEKRETARIS : Ny. TINURBAYA E. SIMBOLON.
WAKIL SEKRETARIS : Ny. JENNY R. SIAHAAN.
BENDAHARA : Ny. BETTI S. SITUMORANG.
WAKIL BENDAHARA : Ny. ROSPITA M. SITANGGANG.


POKJA I
KETUA : Ny. MORITA J. SITANGGANG.
WAKIL KETUA : Ny. BIGWAY K. MANIK.
SEKRETARIS : Ny. RUMIRIS M. SITUMORANG.
ANGGOTA : Ny. HELDA R. HUTAJULU.
: Ny. DOROWATI G. NAIBAHU.
: Ny. HERTIK R. A. SORMIN.

POKJA II
KETUA : Ny. IDA A. SINAGA.
WAKIL KETUA : Ny. FLORENTINA P. MALAU.
SEKRETARIS : Ny. FRISTIANI S. TAMBA.
ANGGOTA : Ny. RUMIANNA S. SITUMEANG.
: Ny. SEMITA K. SIBORO.
: Ny. SANNUR L. SIMBOLON.

POKJA III
KETUA : Ny. GABEROTUA M. SINAGA.
WAKIL KETUA : Ny. LINDA J. BANJARNAHOR.
SEKRETARIS : Ny. NURINSA L. MANURUNG
ANGGOTA : Ny. ALIDA V. SITINJAK.
: Ny. ROSITA E. TURNIP.
: Ny. PRIDAWATI R. SIMBOLON.

POKJA IV
KETUA : Ny. ROHMA H. SITANGGANG.
WAKIL KETUA : Ny. NURMAIDA N. SIAHAAN.
SEKRETARIS : HEPPY SIMANUNGKALIT.
ANGGOTA : Ny. JUNIAR D. SIHOMBING.
: Ny. OPPON P. MANIK.
: Ny. NURLIANA KARO-KARO.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIHIN SIMBOLON